



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 62 /2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA RUMAH IBADAH  
DI KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyediakan data informasi yang merupakan salah satu instrument dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya di bidang pembinaan kehidupan umat beragama, maka dipandang perlu membentuk Tim Pemutakhiran Data Rumah Ibadah di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Pemutakhiran Data Rumah Ibadah di Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pemutakhiran Data Rumah Ibadah di Kabupaten Barito Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :
1. Melaksanakan pendataan terhadap rumah ibadah di Kabupaten Barito Selatan;
  2. Mengolah data dalam bentuk aplikasi sederhana;
  3. Menyajikan data dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah selesainya pelaksanaan kegiatan pendataan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 13 Februari 2023

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN****NOMOR : 188.45/ 2 /2023****TANGGAL : 13 Februari 2023****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA  
RUMAH IBADAH DI KABUPATEN BARITO  
SELATAN.**

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. BUPATI BARITO SELATAN	PELINDUNG
2.	SEKRETARIS DAERAH KAB. BARITO SELATAN	PENGARAH
3.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SEKDA KAB. BARITO SELATAN	PENANGGUNG JAWAB
4.	KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BARITO SELATAN	KOORDINATOR KABUPATEN
5.	KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KAB. BARSEL	KOORDINATOR KABUPATEN
6.	KEPALA KUA KECAMATAN DUSUN SELATAN	KOORDINATOR KECAMATAN
7.	KEPALA KUA KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI	KOORDINATOR KECAMATAN
8.	KEPALA KUA KECAMATAN DUSUN UTARA	KOORDINATOR KECAMATAN
9.	KEPALA KUA KECAMATAN KARAU KUALA	KOORDINATOR KECAMATAN
10.	KEPALA KUA KECAMATAN DUSUN HILIR	KOORDINATOR KECAMATAN
11.	KEPALA KUA KECAMATAN JENAMAS	KOORDINATOR KECAMATAN
12.	MELIANA, SE / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SETDA KAB. BARITO SELATAN	KEPALA SEKRETARIAT
13.	RASIDAH / PENGELOLA DANA HIBAH PADA BAGIAN KESRA SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
14.	HAYATUL MUSLIMAH, S.A.P / PENGELOLA DATA ADMINISTRASI DAN VERIFIKASI PADA BAGIAN KESRA SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
15.	HARTATI, S.A.P / PENYUSUN DATA PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN PADA BAGIAN KESRA SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
16.	JUNI MAYA / PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA BAGIAN KESRA SETDA KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
17.	ABDUL WAHID, S.Pd.I / TENAGA ADMINISTRASI PADA SUB BAGIAN TATA USAHA KANTOR KEMENAG KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
18.	SAHDI, S.Pd.I / TENAGA ADMINISTRASI PADA SEKSI BIMAS ISLAM KANTOR KEMENAG KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
19.	ARIFIN, S.Pd.I / TENAGA ADMINISTRASI PADA SEKSI PENDIDIKAN ISLAM KANTOR KEMENAG KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA
20.	SUNDAY AGUSTIN, S.Kom / TENAGA ADMINISTRASI PADA SUB BAGIAN TATA USAHA KANTOR KEMENAG KAB. BARITO SELATAN	ANGGOTA



**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**

**LISDA ARRIYANA**